



P U T U S A N
NO : 132/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIANTO IKHSAN Als BAJUL Bin
SLAMET
Tempat lahir : Sritejo Kencono
Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 04 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt. 01/01 Kampung Sritejo
Kencono Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 Nomor : APB - 1443/N.8.18.3/Ep.2/04/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 No. 132/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 No. 132/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa JULIANTO IKHSAN Als BAJUL Bin SLAMET beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTO IKHSAN Als BAJUL BIN SLAMET** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **JULIANTO IKHSAN Als BAJUL Bin SLAMET** dengan pidana selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type C1 warna silver merah ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka sio togel ;
 - 3 (tiga) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel :
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-21/GS/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU :

Bahwa terdakwa **Julianto Ikhsan Als Bajul Bin Slamet** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun II RT. 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi TOGEL**



dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wib saksi Ambari Bin A. sidiq dan saksi Hendrik Tribrata Bin Sarijo anggota Polsek Punggur berdasarkan informasi dari amsyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima pemasangan togel dan mengirimkan pasangan dari pemasang kea gen diatas terdakwa yaitu sdr. **Margono Als Gogon (DPO)** melalui handphonenya. Terdakwa menjual togel kepada pemasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dengan keuntungan sering dibelikan rokok oleh pemasang yang nomornya tembus/menang ;
- Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim ke atasnya yaitu kepada MArgono Als Gogon (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh sdr. Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka perlembarnya mendapat uang tembusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tembusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Julianto Ikhsan Als Bajul Bin Slamet** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun II RT. 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi TOGEL atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wib saksi Ambari Bin A. sidiq dan saksi Hendrik Tribrata Bin Sarijo anggota Polsek Punggur berdasarkan informasi dari amsyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima pemasangan togel dan mengirimkan pasangan dari pemasang kea gen diatas terdakwa yaitu sdr. **Margono Als Gogon (DPO)** melalui handphonenya. Terdakwa menjual togel kepada pemasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan sering dibelikan rokok oleh pemasang yang nomornya tembus/menang ;

- Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim ke atasnya yaitu kepada MArgono Als Gogon (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh sdr. Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Julianto Ikhsan Als Bajul Bin Slamet** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun II RT. 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis togel seperti pencaharian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wib saksi Ambari Bin A. sidiq dan saksi Hendrik Tribrata Bin Sarijo anggota Polek Punggur berdasarkan informasi dari amsyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima pemasangan togel dan mengirimkan pasangan dari pemasang ke atas terdakwa yaitu sdr. **Margono Als Gogon (DPO)** melalui handphonenya. Terdakwa menjual togel kepada pemasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dengan keuntungan sering dibelikan rokok oleh pemasang yang nomornya tembus/menang ;
- Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim ke atasnya yaitu kepada MArgono Als Gogon (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh sdr. Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK TRIBRATA Bin SARIJO :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Ambari ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel setelah ada informasi dari masyarakat kemudian saksi mendatangi tempat yang diinformasikan dimana terdakwa sering menerima pemasangan judi jenis togel, juga terdakwa mengirimkan pasangan dari pemasang kepada agen yang berada diatas terdakwa selanjutnya bersama-sama teman Anggota Polisi Yang lain yaitu Saudara Ambari melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu sedang menerima pemasangan judi jenis Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sebelumnya kami melakukan memantau aktifitas rumah terdakwa, dimana pada saat itu rumah terdakwa banyak orang yang keluar masuk dari dalam rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 11.00 WIB kami melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa pada saat itu sedang bersama dengan temannya yang juga pemasang judi togel sambil minum kopi ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa di dapatkan barang berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type C1 tersebut digunakan terdakwa untuk mengirimkan pasangan ke agen diatas terdakwa yaitu Saudara Margono Als Gogon (DPO), sedangkan lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas untuk merumus atau mengacak tafsiran angka togel yang akan keluar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara bermain judi jenis togel tersebut adalah nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim ke atasnya yaitu kepada Saudara Margono Als Gogon (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh Saudara Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi **AMBARI Bin A SIDIQ** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Hendrik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel setelah ada informasi dari masyarakat kemudian saksi mendatangi tempat yang diinformasikan dimana terdakwa sering menerima pemasangan judi jenis togel, juga terdakwa mengirimkan pasangan dari pemasang kepada agen yang berada diatas terdakwa selanjutnya bersama-sama teman Anggota Polisi Yang lain yaitu Saudara Hendrik melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu sedang menerima pemasangan judi jenis Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sebelumnya kami melakukan memantau aktifitas rumah terdakwa, dimana pada saat itu rumah terdakwa banyak orang yang keluar masuk dari dalam rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 11.00 WIB kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa saat itu ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa pada saat itu sedang bersama dengan temannya yang juga pemasang judi togel sambil minum kopi ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa di dapatkan barang berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type C1 tersebut digunakan terdakwa untuk mengirimkan pasangan ke agen diatas terdakwa yaitu Saudara Margono Als Gogon (DPO), sedangkan lembaran kertas untuk merumus atau mengacak tafsiran angka togel yang akan keluar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara bermain judi jenis togel tersebut adalah nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim ke atasnya yaitu kepada Saudara Margono Als Gogon (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh Saudara Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka perlembarnya mendapat uang tembusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tembusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Pungur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari belanja di pasar lalu tiba-tiba Polisi datang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara Margono Als Gogon (DPO) atau kepada Saudara Agung (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh Saudara Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa ;
- Bahwa dari hasil menjual kupon togel tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, terdakwa hanya mendapatkan dari pasang yang menang, seperti dibelikan rokok ;
- Bahwa terdakwa membuka untuk pemasangan memasang nomor togel hanya 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor pemasangan ada yang keluar dari Saudara Margono Als Gogon (DPO) ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah ;
- 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel ;
- 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel ;
- 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa baru pulang dari belanja di pasar lalu tiba-tiba Polisi datang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara Margono Als Gogon (DPO) atau kepada Saudara Agung (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh Saudara Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka perlembarannya mendapat uang tebusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa membuka warung dirumahnya ;
- Bahwa benar dari hasil menjual kupon togel tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, terdakwa hanya mendapatkan dari pasang yang menang, seperti dibelikan rokok ;
- Bahwa benar terdakwa membuka untuk pemasangan memasang nomor togel hanya 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau nomor pemasang ada yang keluar dari Saudara Margono Als Gogon (DPO) ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JULIANTO IKHSAN Als BAJUL Bin SLAMET yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis togel, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Rt 01/01 Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara Margono Als Gogon (DPO) atau kepada Saudara Agung (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan pada jam 18.00 Wib terdakwa dikabari oleh Saudara Margono Als Gogon (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka perlembar mendapat uang tembusan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka perlembar mendapat uang tembusan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa membuka warung dirumahnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual kupon togel tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, terdakwa hanya mendapatkan dari pemasang yang menang, seperti dibelikan rokok ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka untuk pemasangan memasang nomor togel hanya 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor pemasangan ada yang keluar dari Saudara Margono Als Gogon (DPO) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna silver merah, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO IKHSAN Als BAJUL Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia Type C1 warna Silver Merah, **dirampas untuk nagara** ;
 - 1 (satu) lembar daftar angka togel yang keluar dan tafsiran angka shio togel, 3 (tiga) lembar pasangan angka judi togel dan 4 (empat) lembar tafsiran atau rumusan untuk mencari angka/nomor togel, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **21 Mei 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing



sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELFA YULITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, S.H.